

# UNIT PELAKSANA TEKNIS - KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

2022

NO. 1, BN . 2022/ NO. 142, 27 HLM.

## PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 246 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, perlu penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan. penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1062/M.KT.01/2021 tanggal 09 November 2021 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
- Dasar hukum peraturan menteri ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3); UU NO. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 95 Tahun 2020; PERMENAKER No. 1 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di kementerian ketenagakerjaan. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di Kementerian. Unit pelaksana teknis bidang pelatihan vokasi dan produktivitas, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas terdiri atas: a. Bagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional dan berlokasi di Medan, Serang, Bekasi, Bandung, Semarang, dan Makassar. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I terdiri atas:
    - a. Subbagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional berlokasi di Banda Aceh, Padang, Surakarta, Samarinda, Kendari, Ternate, Ambon, dan Sorong. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas terdiri atas: a. Subbagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II berlokasi di Bandung Barat, Lombok Timur, Bantaeng, Sidoarjo, Banyuwangi, Pangkajene dan Kepulauan, dan Belitung. Klasifikasi UPT Bidang Perluasan Kesempatan Kerja terdiri atas: a. Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja; dan b. Balai Perluasan Kesempatan Kerja. Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja terdiri atas: a. Bagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional berlokasi di Bandung Barat. Balai Perluasan Kesempatan Kerja terdiri atas: a. Subbagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional berlokasi di Bekasi dan Kendari. Klasifikasi UPT Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdiri atas: a. Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja berlokasi di Jakarta dan b. Balai Keselamatan dan Kesehatan

Kerja berlokasi di Medan, Makassar, Bandung, dan Samarinda. Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kepala Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, dan Kepala Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara dengan jabatan Eselon II.b. Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I, Kepala Balai Perluasan Kesempatan Kerja, dan

Kepala Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan Jabatan Administrator atau setara dengan jabatan Eselon III.a. Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II dan Kepala Bagian pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kepala Bagian pada Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, dan Kepala Bagian pada Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan Jabatan Administrator atau setara dengan jabatan Eselon III.b. Kepala Subbagian pada Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I, Kepala Subbagian pada Balai Perluasan Kesempatan Kerja, dan Kepala Subbagian pada Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan Jabatan Pengawas atau setara dengan jabatan Eselon IV.a. Kepala Subbagian pada Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II merupakan Jabatan Pengawas atau setara dengan jabatan Eselon IV.b.

- CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Februari 2022 dan ditetapkan, 2 Februari 2022.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja;  
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Peningkatan Produktivitas  
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja  
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Bidang Pelatihan Kerja  
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja
- Lampiran: 13 hlm.